

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Ilmu, Pengetahuan, Teknologi dan seni mengantarkan manusia memasuki –era digitalll yang melahirkan internet sebagai sebuah jaringan, dan juga sebuah lambang eksklusivitas. Dikatakan sebagai sebuah jaringan, internet mampu mengkoneksikan antar subsistem jaringan menjadi satu jaringan super besar yang dapat saling terhubung (online) di seluruh dunia. Bahkan teknologi internet mampu mengonvergensi data, informasi, audio, visual yang dapat berpengaruh pada kehidupan manusia. Dikatakan sebagai lambang eksklusivitas, karena hanya orang-orang yang tidak –gagap teknologi (gaptek) yang dapat menikmati secara langsung era digital tersebut¹. Teknologi informasi melingkupi sistem mengumpulkan, menyimpan, memproses, memproduksi dan mengirimkan informasi dari dan ke industri merupakan fenomena yang luar biasa.

Berdasarkan survei yang dilakukan Hootsuite sebuah perusahaan platform media sosial di Kanada mencatat pengguna internet di Indonesia pada Januari 2019 mencapai 150 juta pengguna, jumlah tersebut meningkat dari tahun 2018 yang mencapai 143 juta pengguna², sedangkan untuk tahun 2021 kominfo menginformasikan bahwa berdasarkan survei yang ada pengguna internet Indonesia mencapai 212,35 juta jiwa pada Maret 2021. Dengan jumlah tersebut,

¹ Widodo, 2011, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law) :Telaah Teoritik dan Bedah Kasus,Sleman: Aswaja Pressindo,*. hal.V

² BOC Indonesia. 2019. –Statistik Pengguna Digital dan Internet Indonesia 2019ll. Diakses dari [https://www. boc. web. id/statistik-pengguna-digital-dan-internet-indonesia-2019/](https://www.boc.web.id/statistik-pengguna-digital-dan-internet-indonesia-2019/),Diakses pada 09 Maret 2021 Pukul 00.00 WIB

Indonesia berada di urutan ketiga dengan pengguna internet terbanyak di Asia³. Tentu angka ini bukanlah angka yang sedikit. Jika diperhatikan kuantitas terhadap penggunaan internet di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya.

Beberapa orang menganggap kemajuan teknologi seperti internet banyak memberikan manfaat, baik dari segi keamanan maupun kenyamanan. Namun dampak negatif terjadi pula akibat pengaruh penggunaan media internet. Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan, dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam dunia maya (*Cybercrime*). Di Indonesia sendiri praktik *cybercrime* merupakan salah satu klasifikasi tindak pidana dan mendapat perhatian dari pemerintah terkait regulasinya, Indonesia sendiri telah mengatur mengenai tindak pidana elektronik atau *cybercrime* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Dunia maya dan kemudahan teknologi yang ada tidak jarang digunakan oleh oknum-oknum yang memanfaatkan dunia cyber ini untuk kepentingan pribadi semata tanpa memikirkan kepentingan orang lain dan nilai-nilai moral misalnya sering kita dengar istilah hacker atau para pembobol privasi atau penyadapan. Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

³ <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220120142249-37-309046/768-warga-ri-sudah-pakai-internet-tapi-banyak-pr-nya>, Diakses pada 09Maret pukul 00.15 WIB

Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi⁴. Pada intinya kejahatan ini adalah upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut⁵. Bahkan menjadikan informasi yang ada rentan terhadap penyalahgunaan. Oleh sebab itu, berkembangnya Teknologi Informasi ini juga harus diimbangi dengan perubahan di segala aspek kehidupan termasuk dari segi penegakan hukum, agar dapat mewujudkan kesejahteraan di dalam masyarakat. Salah satu contoh kasus penyadapan/ intersepsi atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik oranglain adalah putusan No.28/Pid.sus/2020/PN.Mks.

Baha terdakwa yang bernama Gilcha-Amzulescu George Silviu dan Stancu Razvan Aurelia alias Aurelian kedua terdakwa bersama-sama melakukan tindak pidana penyadapan ATM melalui cara Skimming. Terdakwa satu dan terdakwa dua berencana memasang alat skimming dengan berkeliling kota menggunakan sepeda motor untuk mencari lokasi ATM yang tepat untuk melancarkan aksi kedua terdakwa tersebut. Pada tengah malam mereka melakukan pemasangan alat skimmer pada dua mesin ATM BNI, terdakwa satu bertugas memasang alat skimmer dan terdakwa dua bertugas memasang kamera tersembunyi atau CCTV pada kedua mesin ATM tersebut. Adapaun rekaman yang tersimpan pada memori card yang telah terintegrasi

⁴ Penjelasan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005 *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, hal.8

dengan CCTV dan di pindahkan ke laptop dan kemudian hasil rekaman ataupun data hasil skimmer dikirim ke via situs Sendspace.com dengan tujuan untuk dibuka dikarenakan data tersebut masih terkunci dan membukanya melalui situs tersebut. Tetapi ATM mengalami kesalahan yang mengakibatkan kartu ATM nasabah tertelan kemudian melaporkannya, dan melakukan pengecekan dilokasi. Saksi Ardiansyah pegawai kantor PT.SSI (swadaya sarana informasi) menemukan benda yang sengaja dipasang pada tempat memasukkan kartu yang ada di mesin ATM yaitu alat skimmer tersebut, dan melaporkannya kepada pihak kepolisian Polda Sulsel, dari hasil laporan tersebut pihak Polda Sulses, pihak BNI dan PT. SSI bekerja sama melakukan pemantauan pada mesin ATM tersebut guna untuk menemukan pelaku pembuat alat skimmer tersebut, dan sekira pukul 00.48 wita kedua terdakwa kembali mengecek mesin ATM dan tidak lama kemudian mereka ditangkap.

Melihat masalah ini sangat penting untuk menjamin hak-hak individu atas privasi dan informasi baik secara kontitusi maupun upaya hukum yang ada, mengingat ada hak orang lain yang juga perlu dilindungi serta keamanan negara yang harus dijaga. Hal-hal tersebut yang Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi sehingga penulis tertarik mengangkat skripsi dengan judul **-Tindak Pidana Melakukan Kejahatan Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Melakukan Intersepsi Atau Penyadapan Atas Informasi Elketronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Milik Orang Lain (Studi Putusan : Nomor 282/Pid.sus/2020/PN.MKS).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan problematika yang telah dipaparkan oleh penulis dalam latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2. Bagaimanakah pertanggung jawaban tindak pidana terhadap pelaku yang melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik atau dokumen elektronik studi putusan nomor 282/PID.SUS/2020.PN.MKS?
3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku melakukan kejahatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tertentu milik orang lain dengan studi putusan nomor 282/PID.SUS/2020.PN.MKS?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah disampaikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertanggungjawaban pelaku yang melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tertentu milik orang lain dengan studi putusan nomor 282/PID.SUS/2020.PN.MKS.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang melakukan kejahatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tertentu milik orang lain dengan studi putusan nomor 282/PID.SUS/2020.PN.MKS

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini tentu memiliki manfaat, asdapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan dann memperluas wawasan serta menambah pengetahuan ilmu hukum pidana, khususnya pada pengetahuan tentang hukum pidana khusus.
2. Manfaat praktis, penulisan ini juga diharapkan dapat meberikan masukan bagi kalangan praktisi hukum, khusunya yang bergerak dalam bidang hukum pidana terutama para aparat penegak hukum, kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman yang bertugas menangani kasus kejahatan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tertentu milik orang lain.
3. Manfaat untuk kepentingan diri sendiri yaitu selain untuk melengkapi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum juga untuk mengetahui bagaimana sebenarnya melakukan penyusunan karya ilmiah yang baik dengan benar.

BAB II LANDASAN

TEORITIS

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum, -Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)⁶.

Andi Hamzah menyatakan bahwa -tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan⁷.

Simons, -tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang

⁶ Sudarsono, 2007, Kamus Hukum Cetakan Kelima, Jakarta :P.T.Rineka Cipta, Hal.92

⁷ Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, Hlm 22.

dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum⁸.

Sementara Jonkers merumuskan *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun Simons merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum⁹.

Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, Moeljatno mengemukakan tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam dengan pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya¹⁰.

⁸ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm 181.

⁹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Malang :Setara Press, Malang, hlm. 60

¹⁰ Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm. 34

Berdasarkan pendapat yang dipaparkan oleh para ahli diatas dapat ditarik makna dari pada tindak pidana, bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan pidana atau tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut tidak sesuai atau dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang mengaturnya (melawan hukum) perbuatan tersebut disertai dengan sanksi pidana dimana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana.

2. Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaankeadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa* dan *dolus*).
2. Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.

3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatankejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP¹¹.

Sedangkan unsur objektif adaah unsur-unsur yang berasal dari luar diri si pelaku. Sebagaimana halnya pada unsur subjektif, beberapa ahli pun di dalam menjabarkan unsur-unsur yang terdapat di luar diri si pelaku berbeda-bedadari suatu tindak pidana Lamintang memerinci tiga bentuk unsur objektif dari tindak pidana, sebagai berikut¹²:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas si pelaku.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat¹³.

Pada hakikatnya, unsur-unsur yang telah dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut mempunyai persamaan yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya. Adapun Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan

¹¹ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 182

¹² *Ibid*, Hal.183

¹³ *Ibid*,184.

dalam Buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu¹⁴:

- Unsur tingkah laku
- Unsur melawan hukum
- Unsur kesalahan
- Unsur akibat konstitutif
- Unsur keadaan yang menyertai
- Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- Objek unsur hukum tindak pidana
- Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak¹⁵. Untuk dapat dipidananya sipelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

¹⁴ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Hlm. 81

¹⁵ S.R. Sianturi, 1996, *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan IV, Jakarta: Storia Grafika, Hal. 245.

Criminal Liability tersusun atas 2 suku kata yaitu *Criminal* atau kejahatan dan *Liability* yang berarti kewajiban atau tanggung jawab. Di dalam Bahasa Indonesia *criminal liability* belum dapat diartikan sebagai ||pertanggungjawaban kejahatan|| tetapi diartikan berbeda sebagai – pertanggungjawaban Pidana||, sehingga dua kata tersebut memiliki maksud dan tujuan yang berbeda dan perlu dilakukan penafsiran mendalam agar didapat unsur-unsur yang terkandung dalam kata –tindak pidana|| dan – pertanggungjawaban ||. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas –kesepakatan menolak|| suatu perbuatan tertentu¹⁶. Sudarto mengatakan bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut menuhi rumusan delik dalam undang – undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.

Roeslan Saleh menyatakan –bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu||. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang,

¹⁶¹⁶ Mahrus Ali, 2006, *Dasar – Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Sinar Grafika: Cet. II. Jakarta, Hal. 68.

namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan¹⁷

4. Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kemampuan bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psycis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjdai salah satu unsur pertanggungjawaban pidana,namun ada beberapa keadaan yang membuat seseorang atas perbuatannya tidak dapat dipinana. Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Jadi bagi Jonkers yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat

¹⁷ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya¹⁸.

- b. Kesalahan pembuat: kesengajaan dalam tiga coraknya dan culpa lata dalam dua coraknya. Perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan tersebut juga dibarengi dengan Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan schuld adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya¹⁹.
- c. Tak adanya dasar pemaan Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana apabila telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Sementara itu Moeljatno dalam pandangannya, berpendapat bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, apabila memenuhi syarat-syarat dalam pertanggung jawaban pidana. Menurut Moeljatno syarat-syarat dalam pertanggung jawaban adalah²⁰ :

1. Seseorang telah melakukan perbuatan pidana;

¹⁸ Roeslan Saleh, 1983, - *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*” dan pengertian dalam hukum pidana, Jakarta :Aksara Baru, hlm. 84.

¹⁹ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm-85

²⁰ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Cetakan Ke-6*, Jakarta:Rineka Cipta, Jakarta,Hlm.164

2. Dilihat kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana;
3. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana.
4. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana

B. Tinjauan Umum Mengenai Informasi Elektronik/atau Dokumen Elektronik

1. Pengertian Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik

Menurut Jogiyanto HM, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian (*event*) yang nyata (*fact*) yang digunakan untuk pengambilan keputusan²¹. Secara umum, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan dalam mengambil suatu keputusan. Adapun sumber informasi adalah data yang merupakan suatu kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian. Sedangkan elektronik sendiri menurut Menurut Fitzgerald, Higginbotham dan Grabel, elektronik adalah cabang ilmu listrik yang bersangkutan secara luas dengan alih informasi menggunakan tenaga elektromagnetik.


²¹ Pawit M. Yusup dan Priyo Subekti, 2010, *Teori dan Praktek Penelusuran Infomasi (Informasi Retrieval)* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 1.

Memperhatikan pengertian antara keduanya maka informasi elektronik mengandung arti bahwa informasi yang dihasilkan dikirim, diterima, disimpan, dan diolah secara elektronik, tetapi tidak terbatas pada data elektronik, e-mail, telegram, atau situs-situs media sosial lainnya²². Dalam undang-undang No.19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa –Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

2. Jenis Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik

Dokumen elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk-bentuk: *analog, digital, elektromagnetik, optikal*, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Jadi, *genus proximum* (genus terdekat) dari dokumen elektronik adalah informasi elektronik. Semua dokumen elektronik adalah informasi elektronik, tetapi tidak semua informasi elektronik adalah dokumen elektronik. Sebab, sekalipun kecil kemungkinannya, dapat saja terjadi ada informasi elektronik yang tidak memenuhi kualifikasi untuk disebut dokumen elektronik.

²² Informasi Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Situs Resmi USU, <http://repository.Usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/49545/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> (5 Oktober 2017)



3. Unsur Tindak Pidana Terhadap Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik

Berdasarkan pasal 31 Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan -Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. Dapat ditentukan unsur dalam pasal ini, yakni :

- Setiap Orang : Yang dimaksud setiap orang adalah individu atau badan Hukum. Kata setiap orang mengacu pada subjek hukum tindak pidana, dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik subjek hukum

tindak pidana meliputi orang perorangan dan badan hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur yang diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka ia dapat dipandang sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

- Sengaja/Tanpa Hak : Kesengajaan (*dolus/opzet*) merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibanding dengan kelalaian (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu kesengajaan jauh lebih berat, apabila dibandingkan dengan kelalaian. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan²³.
- Melakukan intersepsi atau penyadapan : Dalam Penjelasan pasal 31 ayat (1) undang-undng No.19 tahun 2016, bahwa yang dimaksud -intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

²³ R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*. Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm.219

C. Tinjauan Umum Meganai Intersepsi atas Penyadapan

1. Pengertian Intersepsi

Istilah 'penyadapan' sebenarnya merupakan istilah baru dalam hukum pidana Indonesia. *Blacks Law Dictionary* menjelaskan "*intercept*" sebagai "*to covertly receive or listen to (a communication). The term usu. refers to covert reception by a law-enforcement agency*" yang identik dengan istilah "*wiretapping*" yang berarti "*electronic or mechanical eavesdropping, usu. done by law-enforcement officers under court order, to listen to private conversations*"²⁴. Berdasarkan definisi tersebut ada beberapa ciri sebuah tindakan dapat disebut sebagai penyadapan yaitu tindakan pengambilan secara diam-diam/tersembunyi/tanpa sepengetahuan (*covert reception*), dan dilakukan terhadap komunikasi orang lain (*private communication*). Sebagai bagian dari hak atas -privacyll maka hak atas komunikasi dan Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* Tidak seorang pun boleh diancam, diganggu secara sewenang-wenang atas kehidupan pribadi, keluarga, rumah, atau korespondensi, juga tidak seorangpun dapat diserang kehormatan dan nama baik informasi menuntut adanya jaminan atas keamanan bagi penyampaian informasi. dokumen hukum Internasional diatas menunjukkan bahwa hak atas kebebasan informasi/komunikasi/korespondensi merupakan hak yang sangat fundamental bagi manusia.

Melihat definis tersebut pada prinsipnya penyadapan merupakan tindakan mengambil informasi privasi dari dua pihak yang sedang melakukan komunikasi

²⁴ <https://media.neliti.com/media/publications/82137-ID-tindakan-penyadapan-ditinjau-dari-perspe.pdf>, Diakses Minggu,04 April 2022,Pukul 21:28.

tanpa sepengetahuan dua pihak tersebut. Dapat dipahami bahwa penyadapan dapat berakibat buruk bagi pemilik informasi apabila informasi tersebut disalah gunakan oleh pelaku penyadapan, namun disisi lain penyadapan dapat dilakukan untuk kepentingan pengakan hukum.

Memperhatikan pengertian penyadapan yang juga di atur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yaitu kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah. Pada dasarnya informasi yang di miliki oleh seseorang adalah hak pribadi yang harus di lindungi sehingga penyadapan harus di larang (Penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999). Dalam penjelasan pasal ini juga menyebutkan bahwa penyadapan hanya dapat dilakukan oleh Instansi-instansi pemerintah yang di beriwewenang melakukan penyadapan, dan di atur dalam Pasal 31 Ayat (3), yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, dan/instansi penegak hukum lainnya yang di atur dalam undang-undang, yaitu KPK. Kemudian dalam Penjelasan Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi menyatakan bahwa kewenangan penyidik dalam Pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (wiretaping).

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (–UU No. 8/2010), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan—ketika memeriksa laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang— berwenang untuk memberikan rekomendasi kepada instansi penegak hukum mengenai urgensi untuk melakukan penyadapan terhadap informasi

elektronik dan/atau dokumen elektronik. Artinya penyadapan selain sebagai tindak pidana juga digunakan sebagai upaya penegakan hukum.

Penyadapan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu :

- a) Penyadapan oleh perusahaan telekomunikasi. Aktivitas penyadapan ini hanya dapat dilakukan oleh tim penyelidik untuk kasus tindakan pidana tertentu, yanguntutannya 5 tahun lebih, seumur hidup atau tuntutan mati.
- b) Penyadapan Telepon Rumah Analog. Cara yang paling mudah yaitu menggunakan spliter, alat sederhana yang biasa dipakai untuk memparalel telepon rumah. Kabel cabang spliter yang dipasang pada telepon target, disambungkan penyadap ke tape recorder, komputer ataupun perangkat sejenis untuk merekam pembicaraan.
- c) Penyadapan Telepon Rumah Digital. Penyadapan biasanya mempergunakan alat kecil yang disebut bug. Bug mengirimkan data menggunakan frekuensi radio ke receiver penyadap. Bug memiliki dua kaki yang dipasang pada gagang telepon
- d) Software Pengintai. Aktivitas ini dilakukan dengan cara menanamkan aplikasi penyadap pada handphone target. Cara kerjanya saat ada kegiatan menelpon ataupun terima telepon, software akan otomatis Auto Forward kepenyadap. Teknologi ini dapat dipergunakan terhadap call dan sms.
- e) Handphone Pengintai. Pihak penyadap dapat melakukan panggilan secara diam-diam kehandphone target, tanpa terlihat tanda apapun pada layar handphone. Penyadap dapat mendengarkan pembicaraan dan suara yang

terjadi disekeliling target. Kegiatan ini hanya dapat dilakukan oleh nomor telpon penyadap.

2. Intersepsi dalam Rumusan Hukum Positif di Indonesia

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak banyak dari regulasi tersebut yang memberikan defenisi tentang intersepsi atau penyadapan. Dari ssejumlah aturan dan regulasi yang ada hanya beberapa Undang-Undang yang memberikan defenisi tentang intersepsi atau penyadapan, beberapa diantaranya yaitu UU Narkotika dan UU ITE, Pasal 1 Angka 19 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya²⁵.

Dalam Penjelasan pasal 31 ayat (1) undang-undng No.19 tahun 2016, bahwa yang dimaksud -intersepsi atau penyadapanl adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Sedangkan dalam Peraturan Menkominfo Nomor 11 /PER/M. KOMINFO/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi yang berisi pedoman-pedoman dalam melakukan penyadapan secara sah, mendefenisikan

²⁵ UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

bahwa Penyadapan Informasi adalah mendengarkan, mencatat, atau merekam suatu pembicaraan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dengan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi tanpa sepengetahuan orang yang melakukan pembicaraan atau komunikasi tersebut²⁶.

²⁶ Peraturan Menkominfo Nomor 11 /PER/M. KOMINFO/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi yang berisi pedoman-pedoman dalam melakukan penyadapan secara sah

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam melakukan penelitian ilmiah diperlukan langkah-langkah salah satunya adalah membuat batasan-batasan untuk menghindari jalan yang sesat . Penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, dapat juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian diadakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas adalah masalah tentang bagaimanakah pertanggung jawaban tindak pidana terhadap pelaku yang melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik atau dokumen elektronik dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku melakukan kejahatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tertentu milik orang lain dengan studi putusan nomor 282/PID.SUS/2020.PN.MKS

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun proposal ini adalah penelitian kepustakaan Library Research. Penelitian jenis kepustakaan yaitu penelitian yang

menggunakan data sekunder dan sumber data nya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen²⁷.

C. Metode Pendekatan Masalah

Adapun metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan pada penelitian ini, yaitu :

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dengan menelaah ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Undang-Undang no 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap²⁸, dengan menelaah putusan nomor 282/PID.SUS/2020.PN.MKS.

D. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-

²⁷ Mirudin dan Zainal Asyikin, 2010 "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*" Jakarta: rajawali Pers, hal. 118.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Pranada Media Grup, 2015, hal.181

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sesuai dengan putusan Nomor 282/PID.SUS/2020.PN.MKS. Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan penelitian ini, yaitu :

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam²⁹.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni dimana dalam kamus hukum serta hal-hal yang bias memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

²⁹ Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Penerbit Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003,, hal.23

E. Metode Penelitian

Dalam upaya mencapai tujuan dari penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian merupakan pendekatan utama yakni mengungkap kaidah-kaidah normatif dan asas-asas hukum yang merupakan kebijakan dalam merumuskan tindak pidana serta menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel resmi dari media cetak dan media elektronik, menelusuri pendapat hukum atau doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara yuridis normatif, yaitu penulis melakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer dan/atau sekunder yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, dalam penelitian ini, bahan hukum yang di analisis antara lain yaitu: putusan Nomor 282/PID.SUS/2020.PN.MKS. dengan menggunakan buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum maupun sumber-sumber hukum lain yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban pidana terhadap bagi pelaku yang melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik atau dokumen elektronik dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku melakukan kejahatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan intersepsi

atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tertentu milik oranglain

BAB IV

PEMBAHASAN

1. Identitas Terdakwa

I. Nama lengkap : Gilca Amzulescu George Silviu;
Tempat lahir : Craiova Romana;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 26 November 1989;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Craiova Jud DoljMuhtehiada 18 K, Rumania /
Apartemen Vidaview Lantai 32 Kamar Ashton
32 W Jalan Topaz Raya Kel. Masale Kec.
Panakukang Kota Makassar.
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Konstruksi Baja;
Pendidikan : SMA;

II. Nama lengkap : Stancu Razvan Aurelia Alias Aurelian;
Tempat lahir : Craiova Romana;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 24 Januari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : GeorgeVilsan, Rumania / Apartemen
Vidaview Lantai 32 Kamar Ashton 32 W
Jalan Topaz Raya Kel. Masale Kec.
Panakukang Kota Makassar;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Tidak Ada;
Pendidikan : SMA

2. Kronologis

- Bahwa awalnya Tersangka I dan Tersangka II bertemu di Bali selanjutnya sekitar tanggal 2 atau 3 oktober 2019 Tersangka II mengajak Tersangka I untuk bersama-sama ke Makassar, setelah tiba di Makassar selanjutnya Tersangka I dan Tersangka II menginap di Apartemen Vida View di jalan Boulevard Makassar.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 Tersangka I dan Tersangka II mulai berencana untuk memasang alat skimming dengan cara berkeliling dengan menggunakan sepeda motornya untuk mencari lokasi ATM yang akan dipasang Alat Skimmer, setelah mengetahui lokasi dari ATM tersebut selanjutnya pada tengah malam di dua mesin ATM BNI yang masing masing berlokasi jalan Hertasning depan Alfa Midi samping Kantor Pos Makassar dan di Jalan A. Mappayukki samping Hotel Mulia Kota Makassar Tersangka I dan Tersangka II melakukan pemasangan alat skimmer. Adapun tugas dan peran Tersangka I yaitu Memasang alat Skimmer pada mesin ATM yang mana fungsinya untuk mereka m atau melakukan skimming pada kartu ATM korban yang di masukkan pada slot ATM selanjutnya data yang terekam tersebut juga akan dikirim bersama dengan rekaman PIN ke Situs Sendspace.com sedangkan tugas dan peran Tersangka II memasangkan kamera tersembunyi (CCTV) pada mesin ATM dan memastikan apakah alat tersebut berfungsi atau tidak, adapun fungsi kamera tersembunyi tersebut untuk merekam PIN yang diinput oleh korban pada waktu melakukan transaksi pada mesin ATM, adapun rekaman yang kemudian tersimpan pada memori card yang telah terintegrasi dengan CCTV tersebut dan di pindahkan ke Laptop untuk kemudian hasil rekaman maupun data hasil Skimmer akan di kirimke via Situs Sendspace.com dengan tujuan untuk dibuka karena data tersebut masih terkunci dan untuk dapat membukannya adalah melalui situs tersebut.
- Bahwa Tersangka I dan Tersangka II ditangkap melakukan Skimmer di dua ATM dimana berawal dari adanya laporan dari Pihak Bank BNI ke kantor PT. SSI (Swadaya Sarana Informasi) selaku vendor pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sehubungan dengan mesin ATM di Jalan A. Mappanyukki mengalami masalah yang mengakibatkan salah satu.kartu ATM milik Nasabah tertelan, atas dasar laporan tersebut saksi Ardiansyah yang merupakan pegawai kantor PT. SSI (Swadaya Sarana Informasi) melakukan pengecekan di lokasi, setelah tiba di lokas saksi Ardiansyah langsung melakukan pengecekan mesin ATM dimana pada waktu itu saksi melihat dan menemukan kartu ATM yang dimasukkan tersangkut pada tempat memasukan kartu di mesin ATM, selanjutnya saksi Ardiansyah mencaritahu dan menemukan jika terdapat benda yang sengaja dipasang pada tempat memasukan kartu di mesin ATM ternyata adalah alat Skimmer.
- Bahwa selanjutnya saksi Ardiansyah mencabut alat tersebut lalu melaporkan kepimpinannya selanjutnya diserahkan kepada pihak BNI, agar untuk mengetahui siapa pelaku yang telah memasang alat Skimmer pada mesin ATM di Jalan A. Mappayukki, selanjutnya saksi Ardiansya bersama pihak BNI membuka rekaman CCTV dan dari rekaman CCTV tersebut diketahui yang memasang alat skimmer itua dalah dua orang laki laki Warga Negara Asing, begitu juga yang memasang alat skimmer di mesin ATM BNI di Jalan Hertasning Kota Makassar.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 pihak BNI meminta agar alat Skimmer dipasang kembali ditempatnya semula agar Tersangka I dan Tersangka II datang untuk melakukan pengecekan selanjutnya pihak BNI melaporkan kepihak kepolisian Polda Sulsel.
- Bahwa selanjutnya pihak BNI dan Kantor PT SSI (Swadaya Sarana Informasi) serta aparat kepolisian dibagi menjadi dua regu, satu regu ke ATM di jalan A. Mappayukki dan satu regu lagi ke ATM di jalan Hertasning Kota Makassar. Selanjutnya di ATM BNI jalan A. Mappayukki Kota Makassar dilakukan pemantauan dan pada tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 00.48 wita, Tersangka I dan Tersangka II datang untuk mengecek di mesin ATM dan tidak lama kemudian Tersangka I dan Tersangka II ditangkap oleh pihak Kepolisian bersama pihak BNI dan PT SSI (Swadaya Sarana Informasi). Kemudian dilakukan interogasi terhadap tersangka I dan Tersangka II dan kedua tersangka mengakui bila alat skimmer yang terpasang di kedua mesin ATM BNI tersebut adalah perbuatan kedua tersangka. Selanjutnya kedua tersangka dibawa ke Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

3. Dakwaan

Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yakni :

- Pertama Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah atau diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau
- Kedua Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau
- Ketiga Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

4. Tuntutan

Jaksa Penuntut Umum menyatakan Terdakwa I GILCA-AMZULESCU GEORGE SILVIU dan terdakwa II STANCU RAZVAN AURELIA Alias AURELIAN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "informasi dan transaksi elektronik" sesuai dengan dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasa) 30 Ayat (2) Jo Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

5. Putusan Hakim

1. Menyatakan Terdakwa I Gilca Amzulescu George Silviu dan Terdakwa II Stancu Razvan Aurelia Alias Aurelian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana –Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Gilca Amzulescu George Silviu dan Terdakwa II Stancu Razvan Aurelia Alias Aurelian dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek HUAWEI Model CLT-L09 wama hitam IMEI: 867259035271182 termasuk di dalamnya SIM Card Smartireen IMSI: 89620923402029917904;
 - 1 (satu) unit HP merek HUAWEI P30 Pro wama putih pearl IMEI: 1 867380040686816 IMEI 2: 867380040699827 termasuk di dalamnya SIM Card Telkomsel IMSI: 621006592584664101 dan SIM Card Yes Prepaid IMSI: 8960152191214395410;
 - 1 (satu) unit laptop merek LENOVO IDEAPAD 130-151 KB Wama Hitam;
 - 1 (satu) unit laptop Merek HP Mode) 14-ck010TU Wama Hitam;
 - 4 (empat) buah Hidden Camera (CCIV) yang 2 (dua) diantaranya menempel pada fascia;
 - 1 (satu) buah deep insert Skimmer dengan baterai tanam;
 - 1 (satu) buah deep insert Skimmer lengkap dengan baterai bulat merek energizer

6. Analisa Hukum

a. **Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap pelaku yang melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik atau dokumen elektronik studi putusan nomor.282/Pid.sus/2020/PN.Mks**

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati³⁰. Unsur dalam pasal 31 ayat (1) dalam Undang-Undang no.19 tahun 2016 tentang transaksi dan Informasi elektronik menyatakan –Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi ataupun penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputasi dan/atau Sistem Elektronik

³⁰ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68

tertentu milik Orang lain. Dalam pasal 47 undang-undang 19 tahun 2016 sebagai perubahan atas undang-undang no.11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik mengatur bahwa -Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

Memperhatikan kasus pada putusan Nomor 282/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks. Dapat dilihat bahwasanya terdakwa merupakan pelaku yang termasuk dalam kategori pelaku penyadapan, dimana unsur-unsur yang dimuat dalam pasal 31 ayat (1) telah terpenuhi oleh pelaku. Bahwa pelaku telah melakukan dipasang Alat Skimmer, setelah mengetahui lokasi dari ATM tersebut selanjutnya pada tengah malam di dua mesin ATM BNI untuk mereka atau melakukan skimming pada kartu ATM korban yang di masukkan pada slot ATM selanjutnya data yang terekam tersebut juga akan dikirim bersama dengan rekaman PIN ke Situs Sendspace.com, situs inilah yang akan membuka data korban yang masih terkunci. Dari kronologis ini dapat dilihat bahwa terdakwa melakukan perekaman terhadap data atau informasi pribadi milik korban hal ini sejalan dengan pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa informasi elektronik adalah -Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi

yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sehingga berdasarkan syarat atau unsur pertanggungjawaban pidana, Menurut Mulyatno (dalam Tri Andrisman) unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

a. Kesalahan

Melihat perbuatan terdakwa ditemuinya unsur kesalahan, karena terdakwa melakukan pemasangan alat skimming untuk merekam PIN milik korban yang senyata-nyatanya hal tersebut bukan merupakan hak dari pelaku atau kata lain pelaku bukanlah pihak yang memiliki izin atau berwenang atas hal tersebut. Perbuatan tersebut juga dilakukan dengan sengaja yang artinya pelaku mengetahui betul akibat yang timbul dari perbuatannya.

b. Kemampuan bertanggungjawab;

Terdakwa merupakan orang yang dinyatakan cakap dalam bertindak dan tidak dibawah pengambuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP (dikecualikan) sehingga atas hal ini pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban

c. Tidak ada alasan pemaaf³¹.

Perbuatan pelaku tidak memiliki dasar pemaaf sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44,48 KUHP, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

³¹ Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, h. 73.

Dalam kasus ini ada hal yang menarik menurut pandangan penulis, bahwasanya penulis tidak sepakat dengan pertanggungjawaban yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku/terdakwa. Menurut penulis unsur pasal 31 ayat (1) yang tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh pelaku –Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi ataupun penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. Berdasarkan alat bukti yang diajukan dihadapan persidangan juga ditemui 1 (satu) buah deep insert Skimmer dengan baterai tanam; 1 (satu) buah deep insert Skimmer lengkap dengan baterai bulat merek energizer; (dua) buah adapter memory card merek Sandisk warna hitam; 4 (empat) buah Hidden Camera (CCIV) yang 2 (dua) diantaranya menempel pada fascia. Berdasarkan hal ini menurut penulis pertanggungjawaban yang diberikan hakim kepada pelaku, yang berarti penyadapan (*intersepsi*), bahwa perbuatan memasang hidden kamera dan deep skimmer adalah dimaksudkan untuk merekam aktivitas yang sifatnya rahasia, yang mana aktivitas perekaman itu dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin bank yang memiliki mesin ATM tersebut yaitu bank BNI. Menurut penulis juga pertanggungjawaban pidana dengan kurun waktu 8 bulan menurut penulis kuranglah tepat hal ini menurut penulis dapat diperberat pula karena perbuatan seperti ini dapat merugikan korban yang korban sendiri tidak mengetahui secara langsung perbuatan terdakwa.

b. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku melakukan kejahatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tertentu milik oranglain dengan studi putusan nomor 282/Pid.sus/2020.PN.Mks.

Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan non-yuridis (sosilogis).

1. Analisis Pertimbangan yuridis

Adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Dasar hukum mengenai pertimbangan yuridis ini diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHAP yang menyebutkan bahwa:—Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan- penentuan kesalahan terdakwa. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan³². Berikut adalah pertimbangan yuridis yang dilakukan oleh hakim:

- Dakwaan Jaksa Penuntut Umum: Penuntut umum melakukan dakwaan terhadap terdakwa dengan menggunakan dakwaan alternatif, yakni: yang pertama Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Kedua Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

³² Lilik Mulyadi, *-Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung : Alumni, 2012, hlm 193

Elektronik. Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Ketiga Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

- Keterangan Terdakwa : Terdakwa 1 Gilca dan terdakwa 2 Stancu, keduanya telah mengakui bahwa keduanya Bahwa Terdakwa telah memasang alat berupa berupa Deep Insert Skimmer pada mesin 2 (dua mesin ATM BNI dengan menggunakan alat pendorong Deep Skimmer, bahwa Adapun kegunaan dan alat skimmer tersebut adalah untuk merekam kartu ATM milik supaya dapat mengambil datanya, bahwa Alat skimmer tersebut dipasang oleh terdakwa pada tempat masuk kartu ATM di mesin ATM dan telah memasang memasang kamera tersembunyi (CCTV) pada mesin ATM dan memastikan apakah alat tersebut berfungsi atau tidak. Adapun fungsi kamera tersembunyi tersebut untuk merekam PIN yang diinput oleh korban pada waktu melakukan transaksi pada mesin ATM tersebut. Adapun rekaman yang kemudian tersimpan pada memory card yang telah terintegrasi dengan CCTV.
- Keterangan saksi : Dalam kasus ini ada 2 saksi yang dihadapkan dihadapan persidangan dimana jumlah saksis yang diperhadapkan telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 185 KUHAP. Bahwa satu orang saksi saja tidaklah cukup dihadapan persidangan. Kedua saksi yang diperhadapkan dipersidangan membenarkan perbuatan kedua terdakwa hal ini dilihat dari rekaman CCTV yang ada setelah adanya laporan korban kepada pihak bank BNI. Terdakwa telah melakukan pemasangan alat skimmer pada mesin ATM BNI.
- Keterangan Ahli: Pasal 1 butir 28 KUHP, bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. hakim juga mempertimbangan pendapat yang dikemukakan oleh ahli/pakar dihadapan persidangan dalam pendapatnya Dr.Ronny, S.Kom., M.Kom, MH, menyatakan bahwa perbuatan terdakwa adalah Peristiwa penyadapan (intersepsi), bahwa perbuatan memasang hidden kamera dan deep skimmer adalah dimaksudkan untuk merekam aktivitas yang sifatnya rahasia, yang mana aktivitas perekaman itu dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin bank yang memiliki mesin ATM tersebut yaitu bank

BNI. Peristiwa illegal akses terhadap sistem elektronik perbankan yakni sistem elektronik BNI (ATM BNI), karena pelaku mengakses sistem elektronik BNI tersebut dengan memasang alat untuk merekam isi kartu debit atau kredit nasabah dan melalui kamera tersembunyi merekam aktivitas nasabah memasukkan PIN sehingga pelaku dapat melakukan cloning kartu debit atau kartu kredit nasabah ke dalam kartu kosong dan mengetahui pin nasabah, semua perbuatan pelaku ini tanpa diketahui dan tanpa diijinkan oleh nasabah dan pihak bank BNI.

2. Pertimbangan Non Yuridis.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

- a) Latar Belakang Terdakwa Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
- b) Akibat Perbuatan Terdakwa Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.
- c) Kondisi Diri Terdakwa Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa.

3. Alasan meringankan oleh hakim

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa beanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

- Belum ada korban yang dirugikan akibat perbuatan para terdakwa;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah melakukan perbuatan penyadapan atau intersepsi sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No.19 tahun 2016 namun pada putusan Nomor 282/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mks, hakim hanya menjatuhkan pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa dengan pasal 30 ayat (1) undang-undang no.19 tahun 2016, yang mana penulis kurang sependapat dengan penepatan pasal tersebut hal ini penulis menilai bahwa pasal 31 ayat (1) lebih tepat untuk dipternanggung jawabkan kepada terdakwa
2. Hakim dalam memutuskan perkara ini didasarkan pada pertimbangan baik secara yuridis memeperhatikan : Dakwaan, barang bukti, keterangan saksi,dll maupun secara non-yuridis: melihat pada sisi psikologis, filosofis,dll. Sehingga dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Namun beberpa pertimbangan yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan intersepsi seperti diabaikan oleh hakim contoh : pendapat ahli, CCTV,dan alat skimmeryang dimana seharusnya alat bukti ini menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) bukan pasal 30 ayat (1) undang-Undang No.19 tahun 2016

B. Saran

1. Seharusnya Pertanggung jawaban yang diberikan kepada terdakwa bukan dengan menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "informasi dan transaksi elektronik" dalam Pasal 30 Ayat (2) Jo Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
2. Elektronik. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menurut penulis kuranglah tepat menurut penulis perbuatan terdakwa lebih mengarah pada intersepsi atau penyadapan. Seharusnya menurut penulis pasal 31 aya(1) lebih tepat bagi terdakwa.
3. Hakim dalam mempertimbangkan putusan atas perbuatan terdakwa, harus memperhatikan secara teliti dan cermat, agar putusan yang akan dikeluarkan oleh hakim dapat memenuhi rasa keadilan yang ada dimasyarakat dan memeberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana, sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana penyadapan atau intersepsi terhadap data atau informasi elektronik

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2006). *Dasar – Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, . Jakarta: Sinar Grafika.
- Asyikin, M. d. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chazawi, A. (2007). *Pelanggaran Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Djamali, R. (2010). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Hamzah, A. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hanafi, M. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lamintang, .. L. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lamintang, P. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Media group. Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Moljatno. (1985). *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mulyadi, L. (2012). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Raghib, R. A. (2015). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- S.R.Sianturi. (1996). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian dalam Hukum Pidana* . Jakarta: Aksara Baru.
- Soekanto, S. (2003). *Penelitian Hukum Normative Suatu Tujuan Singkat* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Subekti, P. M. (2010). *Teori dan Praktek Penelusuran Infomasi (Informasi Retrieval)* . Jakarta: Kencana Prenada Media.

Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum Cetakan Kelima* . Jakarta: PT.Rineka Cipta.